

KERANGKA ACUAN KERJA

(K A K)

1. Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman.
2. Organisasi : Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan
3. Tahun Anggaran : 2020.

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan Penyediaan Makanan dan Minuman.

b. Maksud dan Tujuan

- Maksud : Pelaksanaan kegiatan penyediaan Makan dan Minum Tahun 2020 dimaksudkan agar tersedia Makan dan Minum.
- Tujuan: Mendukung pelaksanaan penyediaan Makan dan Minum serta pelayanan kantor lainnya.

c. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah ; Terpenuhinya Penyediaan Makanan dan Minuman selama satu tahun anggaran (12 bulan).

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Tahun 2020 berlokasi di Painan Kabupaten Pesisir Selatan .

d. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Penyediaan Makanan dan Minuman.

e. Organisasi

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut ;

- | | | |
|--|---|---|
| i. Penanggungjawab Program / Kuasa Pengguna Anggaran | : | Kepala Badan Pendapatan |
| ii. Kuasa Pengguna Anggaran | : | Sekretaris Badan Pendapatan Kab. Pesisir Selatan |
| iii. Penjabat Pelaksana Teknis Kegiatan | : | Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan |
| iv. Bendahara Pengeluar | : | Staf Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan |
| v. Staf Pengelola Kegiatan | : | Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pendapatan |

f. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Tahun 2020 dilakukan seiring pelaksanaan tugas kedinasan rutin/berkala.

g. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2020.

h. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Tahun 2020 berasal dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020, dengan jumlah sebesar Rp 74.151.000,00 (tujuh puluh empat juta seratus lima puluh satu ribu rupiah)

III. SASARAN KINERJA TAHUN 2020

1. Nama Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman
2. Masukan / Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp 74.151.000.00
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2020)
3. Keluaran / Output :
 - ❖ Terasilitasinya Penyediaan Makanan dan Minuman.
4. Hasil / Result / Outcomes :
 - ❖ Optimalnya Penyediaan Makanan dan Minuman.
5. Manfaat / Benefit :
 - ❖ Tersedianya Pembiayaan Penyediaan Makanan dan Minuman untuk 12 bulan kerja (1 tahun).
6. Dampak ;
 - ❖ Terwujudnya pelayanan penyediaan makan dan minum serta pelaksanaan tugas Badan Pendapatan.

Painan, Januari 2020

Diketahui / Disetujui oleh ;

Kuasa Pengguna Anggaran /KPA
Badan Pendapatan Kab.Pesisir Selatan

HELLEN H.SARI,SE.AK.M.Ec.Dev
Nip. 19780528 200501 2 004

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

SYAFTIWARNI,SH
NIP. 19660619 199403 2 007